JURNAL HUKUM PELITA, Vol. 6 No. 2 (November 2025) : Hal 610-625
ISSN 2809-2082 (online)
Available online at: https://jurnal.pelitabangsa.ac.id/index.php/JH

Kepastian Hukum *Restorative Justice* Sebagai Suatu Konsep Pemidanaan dalam Hukum Pidana Dihubungkan dengan Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia

Ronaldo Maradona Siregar[1*], Joko Sriwidodo[2], R Lina Sinaulan[3], Andravirti Karita[4]

[1234] Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
[*]Korespondensi : ronaldosiregar1422@gmail.com

Info Artikel

Diterima : 13-8-2025	Direvisi : 15-9-2025	Disetujui : 9-10-2025	Diterbitkan : 4-11-2025

DOI : 10.37366/jhp.v6i2.6300

Keywords : *legal certainty, restorative justice, sentencing, criminal law reform, Indonesia*

Abstract : *Restorative justice emerges as a sentencing paradigm that shifts orientation from retribution to the restoration of victims' losses, offenders' accountability, and social balance. Nevertheless, its implementation in the Indonesian criminal law system still faces fundamental challenges, particularly regarding legal certainty. The fragmentation of sectoral regulations, normative ambiguity, and the contradiction with the retributive paradigm in the old Criminal Code (KUHP) create inconsistencies in practice and weaken legal predictability. This research aims to analyze the gap between the principle of legal certainty (das sollen) and the practice of restorative justice (das sein), as well as to examine the urgency of integrating this concept into the structural sentencing system as part of Indonesian criminal law reform. The study applies a normative juridical method with statutory, conceptual, and case approaches, combined with qualitative analysis of primary and secondary legal materials and selected empirical case studies. The findings reveal that restorative justice has obtained normative legitimacy through several sectoral regulations (Perpol No. 8/2021, Perja No. 15/2020, Perma No. 1/2024), and explicit recognition in the new Criminal Code (Law No. 1/2023). However, its implementation still encounters challenges such as institutional ego, lack of professionalism among law enforcers, and the persistent gap between normative ideals and practical realities. Therefore, integrating restorative justice into the structural sentencing system is an urgent necessity to ensure harmony between justice, legal certainty, and legal utility in the reform of Indonesian criminal law*

Kata kunci : kepastian hukum, restorative justice, pemidanaan, pembaruan hukum pidana, Indonesia

Abstrak : *Restorative justice* hadir sebagai paradigma pemidanaan yang menggeser orientasi dari pembalasan menuju pemulihan kerugian korban, tanggung jawab pelaku, serta keseimbangan sosial. Namun, penerapannya dalam sistem hukum pidana Indonesia masih menghadapi persoalan mendasar, terutama terkait kepastian hukum. Fragmentasi aturan sektoral, kekaburan norma, serta pertentangan dengan paradigma retributif dalam KUHP lama menimbulkan ketidakseragaman praktik dan berimplikasi pada lemahnya prediktabilitas hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesenjangan antara asas kepastian hukum (*das sollen*) dengan praktik penerapan restorative justice (*das sein*), serta mengkaji urgensi integrasi konsep tersebut ke dalam sistem pemidanaan struktural dalam rangka pembaruan hukum pidana Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, yang dilengkapi analisis kualitatif terhadap bahan hukum primer, sekunder, serta studi kasus empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *restorative justice* telah memperoleh legitimasi normatif melalui berbagai regulasi

sektoral (Perpol No. 8/2021, Perja No. 15/2020, Perma No. 1/2024), serta pengakuan eksplisit dalam KUHP baru (UU No. 1/2023). Meski demikian, implementasinya masih menghadapi tantangan berupa ego sektoral, rendahnya profesionalitas aparat, serta kesenjangan antara norma ideal dan praktik di lapangan. Oleh karena itu, integrasi restorative justice dalam sistem pemidanaan struktural merupakan kebutuhan mendesak guna menjamin keselarasan antara nilai keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum dalam pembaruan hukum pidana Indonesia.

I. PENDAHULUAN

Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) merupakan konsep pemidanaan yang bertujuan menggeser paradigma dari orientasi pembalasan menuju pemulihan kerugian korban, keseimbangan posisi pelaku, serta pemulihan relasi sosial melalui dialog, mediasi, dan kesepakatan para pihak. Konsep ini diharapkan dapat menciptakan penyelesaian perkara yang adil, proporsional, dan berorientasi pada kepentingan semua pihak. Namun demikian, penerapannya menimbulkan perdebatan yuridis maupun praktis karena menyangkut pemenuhan rasa keadilan sekaligus kepastian hukum. Tanpa ketentuan yang jelas, penerapan *restorative justice* berisiko berubah menjadi praktik transaksional yang justru menyimpang dari tujuan semula.[1]

Kepastian hukum sendiri merupakan prinsip fundamental dalam negara hukum. Prinsip ini menuntut penerapan hukum secara konsisten, transparan, dan dapat diprediksi, sehingga tidak hanya menjaga stabilitas sosial, tetapi juga menjamin keadilan, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi warga negara.[2] Utrecht menegaskan bahwa kepastian hukum memiliki dua makna pokok: pertama, adanya norma hukum yang bersifat umum agar warga negara mengetahui hak dan kewajibannya; kedua, adanya perlindungan terhadap individu dari tindakan sewenang-wenang pemerintah.[3] Dengan demikian, kepastian hukum menempatkan hukum tidak hanya sebagai instrumen pengatur perilaku masyarakat, tetapi juga sebagai pembatas kekuasaan negara.

Dalam hukum pidana Indonesia, penerapan *restorative justice* telah memperoleh pengaturan sektoral. Kepolisian menerbitkan Peraturan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, Kejaksaan mengeluarkan Peraturan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, dan Mahkamah Agung menetapkan Peraturan Nomor 1 Tahun

[1] Eva Susanna, et al., "Kepastian Hukum Dalam Pendekatan *Restorative Justice* Pada Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga", *Journal of Law and Government Science* 11, No. 1 (April 2025) 1-2

[2] *Ibid*

[3] Utrecht dalam Rommy Haryono Djojorahardjo, "Mewujudkan Aspek Keadilan Dalam Putusan Hakim Di Peradilan Perdata:, Jurnal Media Hukum dan Peradilan 5, No.1 (2019): 94

2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Meskipun regulasi-regulasi tersebut menunjukkan pergeseran paradigma pemidanaan dari retributif menuju pemulihan, masih terdapat problem mendasar berupa pertentangan dengan asas legalitas dalam KUHP, perbedaan kriteria antar lembaga penegak hukum, serta ketiadaan kodifikasi yang komprehensif.[4]

Fenomena tersebut menimbulkan tiga persoalan pokok: (1) pertentangan norma antara KUHP yang bercorak retributif dengan regulasi sektoral yang lebih progresif; (2) kekaburan norma akibat tidak seragamnya kriteria penerapan *restorative justice* antar institusi; dan (3) kekosongan norma karena belum adanya pengaturan komprehensif dalam undang-undang induk. Kondisi ini berimplikasi pada tergerusnya kepastian hukum, padahal asas tersebut merupakan syarat utama agar hukum pidana berfungsi sebagai pedoman yang objektif, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dari perspektif hukum penitensier, pemidanaan tidak hanya berfungsi sebagai pembalasan, tetapi juga instrumen preventif, korektif, dan perlindungan kepentingan hukum masyarakat. Oleh karena itu, pembaruan hukum pidana perlu mengintegrasikan *restorative justice* dalam kerangka sistem pemidanaan struktural. Konsep ini menempatkan pemidanaan sebagai bagian integral dari struktur hukum yang terhubung dengan aspek politik hukum, sosial, dan moral masyarakat.[5] Barda Nawawi Arief menegaskan bahwa hukum pidana tidak boleh dijalankan secara fragmentaris, melainkan harus ditempatkan dalam totalitas sistem pemidanaan yang utuh.[6]

Secara historis-sosiologis, praktik penyelesaian sengketa berbasis musyawarah sejatinya telah lama hidup dalam tradisi hukum adat Indonesia. Filosofisnya, *restorative justice* berpijak pada gagasan keadilan substantif yang menekankan pemulihan relasi sosial dan martabat manusia. Dari segi politik hukum, adopsi kebijakan *restorative justice* merefleksikan upaya negara menyeimbangkan kepentingan negara dengan perlindungan hak asasi warga negara. Namun, tanpa pengaturan yang komprehensif, penerapan konsep ini rawan kehilangan legitimasi, baik secara yuridis maupun moral.

Beberapa penelitian terdahulu telah menyoroti kelemahan penerapan *restorative justice*, di antaranya perbedaan syarat antar lembaga penegak hukum, ketiadaan standar nasional, serta risiko komersialisasi proses hukum. Namun, penelitian ini berbeda karena

[4] Annisa Fitri Arrum Melati, etc., Analisis Yuridis, "Restorative Justice Dalam Kepastian Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana", *Lex Tricta-Jurnal Imu Hukum* 2 No. 2, (Desember 2023), 97.
[5] Muladi dan Barda Nawawi Arief , *Teori-teori dan kebijakan pidana*, Alumni, Bandung, Hlm.1
[6] Barda Nawawi Arief dalam Jinmmy Asshidigie, 2000, *Agenda Pembangunan Hukum Nasional Di Abad Globalisasi,* Sinar Grafika, Jakarta, Hlm. 93

menekankan pentingnya integrasi *restorative justice* dalam kerangka sistem pemidanaan struktural, sehingga tidak berhenti pada level kebijakan sektoral, melainkan menjadi bagian dari pembaruan hukum pidana nasional yang komprehensif.

Berdasarkan uraian tersebut, urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk merumuskan kepastian hukum dalam penerapan *restorative justice* di Indonesia, sekaligus menempatkannya dalam kerangka sistem pemidanaan struktural agar tercipta keselarasan antara keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif atau penelitian hukum kepustakaan. Metode ini dipilih karena fokus penelitian diarahkan pada asas, norma, dan doktrin hukum yang berkaitan dengan penerapan *restorative justice* sebagai konsep pemidanaan dalam hukum pidana Indonesia. Metode yuridis normatif juga digunakan untuk mengidentifikasi kesenjangan antara keadaan yang seharusnya (*das sollen*) dengan kenyataan yang terjadi (*das sein*) dalam praktik hukum, sehingga dapat ditemukan kepastian hukum yang sejalan dengan nilai keadilan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dengan menelaah berbagai regulasi yang relevan, antara lain Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024, Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021, dan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020. Selain itu, digunakan pula pendekatan konseptual dengan mengkaji teori hukum dan pandangan para ahli hukum pidana serta hukum penitensier, sehingga analisis mengenai kepastian hukum dalam penerapan *restorative justice* dapat diperdalam dan ditempatkan dalam kerangka sistem

Analisis bahan hukum dilakukan dengan metode penafsiran hukum dan konstruksi hukum. Penafsiran hukum dilakukan melalui penafsiran gramatikal dengan memahami norma hukum berdasarkan arti kata sebagaimana lazim digunakan, serta penafsiran sistematis yang menempatkan suatu norma hukum dalam keseluruhan sistem peraturan perundang-undangan yang berlaku. Melalui metode ini, penelitian berupaya menemukan kepastian hukum mengenai penerapan *restorative justice* dalam hukum pidana Indonesia sekaligus merumuskan kedudukannya dalam kerangka sistem pemidanaan struktural.

III. PEMBAHASAN

A. Landasan Teoritis dan Kajian Pustaka: Kepastian Hukum, Restorative Justice, dan Pembaharuan Hukum Pidana Kepastian Hukum dalam Hukum Pidana

Kepastian hukum merupakan fondasi esensial bagi keberlakuan hukum. Tanpa adanya kepastian, hukum kehilangan jati diri dan fungsinya sebagai pedoman dalam mengatur perilaku masyarakat.[7] Dalam perspektif normatif, kepastian hukum merujuk pada kejelasan dan ketegasan norma yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan, sehingga dapat diterapkan secara konsisten serta menghindari multitafsir.[8] Kejelasan ini penting agar hukum dapat berfungsi secara efektif, menjaga keteraturan, dan mencegah timbulnya konflik antarnorma.

Akar konseptual kepastian hukum dapat ditelusuri dalam pemikiran Gustav Radbruch yang menegaskan tiga nilai fundamental hukum, yakni keadilan (*gerechtigkeit*), kemanfaatan (*zweckmäßigkeit*), dan kepastian hukum (*rechtssicherheit*).[9] Satjipto Rahardjo menggarisbawahi bahwa asas hukum merupakan inti dari peraturan hukum.[10] Karl Larenz menambahkan bahwa asas hukum memiliki dimensi etis yang memandu pembentukan hukum, sehingga kepastian tidak hanya bersifat formal, tetapi juga mengandung legitimasi moral.[11]

Sudikno Mertokusumo mendefinisikan kepastian hukum sebagai jaminan normatif bahwa hukum dilaksanakan dengan patut dan tertib oleh otoritas yang sah.[12] Pandangan ini sejalan dengan pendapat Bagir Manan yang menekankan lima dimensi kepastian hukum: kepastian aturan, kepastian proses, kepastian kewenangan, kepastian waktu, dan kepastian dalam pelaksanaan putusan.[13] Van Apeldoorn menegaskan dua aspek penting kepastian hukum, yakni kemampuan hukum menunjuk aturan yang berlaku bagi kasus konkret serta jaminan perlindungan dari ketidakpastian melalui penerapan konsisten.[14] Lord Lloyd juga menekankan bahwa sistem hukum hanya dapat dikatakan sah apabila

---

[7] Mochtar Kusumaatmadja dan Arif B. Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum; Suatu Pengenalan Pertama Berlakunya Ilmu Hukum*, ed. 1 (Bandung, 2000), hlm. 49.
[8] Theo Huijbers, *Filsafat Hukum Dalam Sistem Sejarah*, ed.1 (Yogyakarta, 1982), hlm.163.
[9] Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, ed.1 (Yogyakarta, 2010), hlm. 59.
[10] Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012), hlm. 45.
[11] Dewa Gede Atmaja, "Asas-Asas Hukum Dalam Sistem Hukum," *Jurnal Kertha Wicaksana*, Vol. 12, No. 2, 2018, hlm. 146.
[12] Sudikno Mertokusumo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993), hlm. 2
[13] Bagir Manan, *Kekuasaan Kehakiman di Indonesia dalam UU No. 4 Tahun 2004* (Yogyakarta: FH UII Press), hlm. 20.
[14] L.J. van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2000), hlm. 6

memenuhi derajat minimal keteraturan dan kepastian.[15]

Konsep *restorative justice* muncul sebagai paradigma baru yang merespons keterbatasan sistem peradilan pidana retributif.[16] Di Indonesia, konsep ini mendapat legitimasi normatif melalui Peraturan Mahkamah Agung, Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021, serta Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020.[17] Eva Achjani Zulfa mencatat bahwa *restorative justice* berkembang sejak 1960-an dengan ciri utama keterlibatan langsung para pihak terdampak.[18] Tony Marshall mendefinisikannya sebagai proses yang mempertemukan pihak-pihak berkepentingan untuk bersama-sama merumuskan cara mengatasi akibat kejahatan.[19] Muladi menekankan pentingnya prinsip *Just Peace*, yakni perdamaian yang adil, sebagai ruh dari keadilan restoratif.[20] Sementara itu, B.E. Morrison menekankan bahwa meskipun pendekatan ini tetap menolak perilaku menyimpang, ia tetap menghormati martabat pelaku sebagai individu.[21]

Prinsip dasar keadilan restoratif adalah pemulihan bagi korban, partisipasi pelaku dalam pemulihan, dan peran masyarakat dalam melestarikan perdamaian.[22] PBB juga menegaskan bahwa program keadilan restoratif harus memperbaiki kerugian korban, mendorong kesadaran pelaku, menuntut tanggung jawab pelaku, serta melibatkan masyarakat dalam proses penyelesaiannya.[23]

Pembaharuan hukum pidana di Indonesia tercermin dalam lahirnya KUHP baru.[24] KUHP ini memasukkan asas keadilan, kepastian hukum, serta pengakuan lebih luas terhadap mekanisme alternatif penyelesaian perkara, termasuk keadilan restoratif.[25] Dengan demikian, kepastian hukum, *restorative justice*, dan pembaharuan hukum pidana menjadi tiga pilar yang saling berkaitan.

---

[15] Lord Lloyd dalam Mirza Satria Buana, *Hubungan Tarik-Menarik Antara Asas Kepastian Hukum dengan Asas Keadilan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi* (Yogyakarta: Tesis UII, 2010), hlm. 34

[16] Deni Setya Bagus Yuherawan & Ribut Baidi, "Restorative Justice: Implementasi Kebijakan Pemidanaan Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia," *Indonesia Criminal Law Review*, Vol. 2, No. 1, 2020, hlm. 3

[17] Karim, *Ius Constituendum: Pengaturan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Melalui Restorative Justice*(Surabaya: Jakad Media Publishing, 2019), hlm. 58.

[18] Eva Achjani Zulfa, *Keadilan Restoratif* (Jakarta: Badan Penerbit FH UI, 2009), hlm. 2.

[19] Tony Marshall dalam Eva Achjani Zulfa, *Ibid*

[20] Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana* (Bandung: Alumni, 1984), hlm. 77–78.

[21] B.E. Morrison, *The School System: Developing its Capacity in the Regulation of a Civil Society*, dalam J. Braithwaite & H. Strang (eds.), *Restorative Justice and Civil Society* (Cambridge: Cambridge University Press, 2001), hlm. 195.

[22] Handbook on Restorative Justice Programme (New York: United Nations, 2006), hlm. 8.

[23] *Ibid*

[24] *Ibid*

[25] Failin, "Sistem Pidana dan Pemidanaan di dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia," *Jurnal Cendekia Hukum*, Vol. 3, No. 1, 2017, hlm. 17.

B. Objek Penelitian *Restorative Justice* Sebagai Suatu Konsep Pemidanaan Dalam Hukum Pidana Dihubungkan Dengan Pembaharuan Hukum Pidana

Objek penelitian ini berfokus pada konsep *restorative justice* sebagai salah satu paradigma pemidanaan yang berkembang dalam sistem hukum pidana Indonesia. Fokus utama diarahkan pada hubungan antara penerapan prinsip restoratif dengan agenda pembaruan hukum pidana nasional, terutama setelah disahkannya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menelaah keberlakuan regulasi yang ada, tetapi juga mencoba menghubungkan idealisme normatif dengan realitas praktik, serta menilai urgensi integrasi *restorative justice* ke dalam sistem pemidanaan yang lebih terstruktur dan konsisten.

Undang-undang yang secara eksplisit mengatur prinsip *restorative justice* adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), yang mewajibkan penerapan diversi dengan landasan keadilan restoratif. Hal ini memperlihatkan bahwa pengakuan normatif baru terbatas pada perkara anak, sementara untuk perkara umum masih terdapat kekosongan hukum dalam undang-undang induk.

Selain kerangka normatif, penelitian ini juga mencakup ruang lingkup empiris dengan menelaah penerapan *restorative justice* dalam praktik. Beberapa kasus yang menjadi perhatian publik memperlihatkan dinamika dan ketidakseragaman penerapan konsep ini. Kasus Rasyid Rajasa pada tahun 2013, misalnya, memperlihatkan penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas melalui mediasi dan pemberian ganti rugi kepada keluarga korban, meskipun tidak ada dasar hukum positif yang jelas pada saat itu. Hal ini menimbulkan kritik publik karena dianggap berpotensi menimbulkan diskriminasi dan praktik transaksional dalam hukum pidana. Sebaliknya, kasus Ahmad Abdul Qodir Jaelani (Dul) pada tahun 2014 memperlihatkan penerapan diversi yang sesuai dengan ketentuan UU SPPA. Dalam kasus ini, pengadilan memutuskan untuk mengembalikan Dul kepada orang tuanya guna dibina, alih-alih menjatuhkan pidana penjara. Putusan tersebut memiliki legitimasi normatif yang kuat karena berbasis pada aturan hukum yang jelas, sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis. Perbandingan kedua kasus ini memperlihatkan adanya disparitas kepastian hukum dalam penerapan *restorative justice*. Pada kasus Rasyid, penyelesaian restoratif tidak memiliki dasar normatif yang jelas, sementara pada kasus Dul terdapat legitimasi normatif yang kokoh melalui UU SPPA. Kondisi ini membuktikan bahwa keberadaan regulasi yang jelas merupakan faktor krusial dalam memastikan penerapan *restorative justice* yang konsisten, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam perkembangan terakhir, *restorative justice* semakin diinstitusionalisasi dalam praktik penegakan hukum. Kepolisian melaporkan bahwa sejak diberlakukannya Perpol Nomor 8 Tahun 2021, ribuan perkara ringan telah diselesaikan melalui mekanisme mediasi penal. Kejaksaan juga melaporkan ratusan perkara yang dihentikan penuntutannya berdasarkan Perja Nomor 15 Tahun 2020. Sementara Mahkamah Agung melalui PERMA Nomor 1 Tahun 2024 berupaya menyeragamkan penerapan prinsip restoratif dalam putusan hakim. Fakta ini menunjukkan adanya kemajuan signifikan dalam penerapan *restorative justice*. Namun demikian, masih terdapat tantangan berupa ego sektoral antar lembaga penegak hukum, disparitas penerapan, serta keterbatasan pemahaman aparat maupun masyarakat mengenai filosofi dan mekanisme *restorative justice*.

Dari perspektif pembaruan hukum pidana, *restorative justice* ditempatkan sebagai bagian integral dari paradigma baru yang diusung KUHP 2023. Pasal 52 ayat (1) KUHP baru menyebutkan bahwa tujuan pemidanaan adalah mencegah tindak pidana, menegakkan norma hukum demi perlindungan masyarakat, menyelesaikan konflik, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai. Rumusan ini secara eksplisit mengakomodasi semangat *restorative justice*, meskipun implementasinya masih memerlukan perangkat hukum turunan yang lebih rinci.

Penelitian ini dengan demikian menitikberatkan analisis pada keberlakuan dan kekosongan pengaturan *restorative justice*dalam hukum positif Indonesia, praktik penerapan yang menunjukkan adanya inkonsistensi dan disparitas, serta urgensi integrasi *restorative justice* dalam sistem pemidanaan struktural sebagai bagian dari agenda pembaruan hukum pidana nasional.

Selain aspek normatif dan empiris, penelitian ini juga mempertimbangkan dimensi filosofis dan sosiologis. Dari sisi filosofis, *restorative justice* berakar pada gagasan keadilan substantif yang menekankan pemulihan martabat manusia, bukan sekadar penghukuman. Orientasi ini sejalan dengan prinsip *justice as fairness* yang dikemukakan oleh John Rawls, serta cita hukum Pancasila yang menempatkan kemanusiaan dan keadilan sosial sebagai pilar utama. Dari sisi sosiologis, mekanisme perdamaian, musyawarah, dan mediasi sudah lama hidup dalam tradisi hukum adat Indonesia. Oleh karena itu, penerapan *restorative justice* sejatinya merupakan aktualisasi nilai-nilai lokal yang telah lama mengakar dalam kehidupan masyarakat. Hal ini memperkuat legitimasi sosial dari konsep ini, sehingga penerapannya tidak hanya relevan secara normatif, tetapi juga kontekstual dengan budaya hukum Indonesia.

Dengan cakupan pembahasan tersebut, jelas bahwa objek penelitian ini menempatkan *restorative justice* sebagai konsep strategis dalam pembaruan hukum pidana Indonesia. Keberadaannya tidak hanya penting sebagai alternatif penyelesaian perkara, tetapi juga sebagai paradigma pemidanaan yang lebih humanis dan kontekstual dengan nilai-nilai keadilan sosial. Namun, untuk memastikan efektivitasnya, diperlukan harmonisasi regulasi, integrasi dalam KUHP baru, serta peningkatan pemahaman aparat dan masyarakat mengenai prinsip-prinsip *restorative justice*. Dengan demikian, konsep ini dapat benar-benar menjadi bagian dari sistem pemidanaan yang adil, konsisten, dan berorientasi pada keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.

C. Analisis Kesenjangan Kepastian Hukum Dan Urgensi Integrasi *Restorative Justice* Dalam Sistem Pemidanaan Indonesia

Penggabungan perkara korupsi dan tindak pidana pencucian uang dalam praktik hukum di Indonesia merupakan persoalan yang menuntut analisis mendalam baik dari segi dogmatika hukum maupun dari segi praktik penegakan hukum. Korupsi, yang dalam sistem hukum nasional telah lama diposisikan sebagai tindak pidana luar biasa, bukan hanya menimbulkan kerugian keuangan negara tetapi juga merusak tatanan sosial, ekonomi, dan politik. Ketika hasil korupsi kemudian dialihkan atau disamarkan melalui mekanisme pencucian uang, kompleksitas perkara semakin meningkat karena dua tindak pidana yang berbeda harus ditangani dalam suatu konstruksi hukum yang saling berkaitan. Hal inilah yang mendorong munculnya gagasan dan praktik penggabungan perkara, yaitu penyatuan proses penanganan antara perkara korupsi dengan perkara tindak pidana pencucian uang yang bersumber dari perbuatan korupsi tersebut.

Secara normatif, dasar hukum penggabungan dapat ditelusuri dari ketentuan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi serta Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Kedua rezim hukum ini memberikan ruang bagi penegak hukum untuk tidak hanya menjerat pelaku pada tindak pidana asal (korupsi), tetapi juga menuntutnya dengan tindak pidana lanjutan berupa pencucian uang. Prinsip yang mendasari hal ini adalah bahwa korupsi sering kali tidak berdiri sendiri, melainkan dilanjutkan dengan upaya menyamarkan hasil kejahatan agar sulit ditelusuri. Dengan demikian, penggabungan perkara bertujuan menghadirkan efektivitas penegakan hukum, menutup celah lolosnya aset hasil kejahatan, serta memberikan efek jera yang lebih kuat bagi pelaku.

Namun, praktik penggabungan perkara bukan tanpa perdebatan. Dari sisi teori

hukum acara, pertanyaan yang muncul adalah apakah penggabungan dua tindak pidana yang memiliki elemen delik berbeda dapat dilakukan dalam satu rangkaian proses pemeriksaan. Korupsi sebagai tindak pidana asal menekankan pada perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan negara, sementara pencucian uang menitikberatkan pada upaya menyamarkan atau menyembunyikan asal-usul harta kekayaan. Walaupun ada keterkaitan kausalitas, secara konseptual keduanya merupakan tindak pidana yang berbeda dan masing-masing memiliki ancaman pidana tersendiri. Di sinilah letak diskursus akademis: apakah sebaiknya kedua perkara ini ditangani dalam satu berkas perkara demi efisiensi, atau dipisahkan untuk menjamin kepastian unsur-unsur delik yang berbeda tidak tercampur.

Dari perspektif hukum acara pidana, penggabungan perkara dapat dianalisis melalui asas koneksitas dan asas ekonomisasi proses peradilan. Asas koneksitas menekankan bahwa bila suatu perbuatan tindak pidana berhubungan erat dengan tindak pidana lain, maka dapat diperiksa secara bersama-sama untuk kepentingan peradilan yang lebih efisien. Dalam hal ini, pencucian uang sebagai kelanjutan logis dari tindak pidana korupsi memiliki hubungan erat sehingga relevan digabungkan. Asas ekonomisasi proses peradilan menekankan pentingnya efisiensi waktu, biaya, dan tenaga dalam penyelesaian perkara. Jika perkara dipisahkan, maka akan terjadi pemeriksaan ganda, padahal saksi, alat bukti, dan terdakwa sering kali sama. Hal ini berpotensi menimbulkan inkonsistensi putusan atau bahkan membebani sistem peradilan dengan proses yang berulang. Oleh sebab itu, penggabungan dapat dianggap sebagai langkah yang sesuai dengan semangat hukum acara modern yang mendorong efektivitas tanpa mengorbankan asas keadilan.

Meski demikian, terdapat pula kritik bahwa penggabungan berpotensi menimbulkan kerancuan dalam penerapan asas ne bis in idem. Bila seorang terdakwa sudah dijatuhi hukuman karena korupsi, lalu dijatuhi hukuman tambahan atas pencucian uang dari hasil korupsi yang sama, muncul pertanyaan apakah hal itu tidak termasuk pemidanaan ganda. Namun, secara dogmatis, hal ini tidak dapat disebut ne bis in idem karena objek pemidanaan berbeda: korupsi menjerat perbuatan awal yang melawan hukum, sementara pencucian uang menjerat tindakan selanjutnya berupa upaya menyamarkan hasil kejahatan. Perbedaan tempus delicti dan locus delicti menjadikan keduanya sebagai delik yang terpisah, walaupun memiliki hubungan kausal. Oleh karena itu, pemidanaan ganda tetap sah secara hukum sepanjang unsur-unsur masing-masing delik terbukti.

Dari sisi tujuan hukum, penggabungan perkara memiliki fungsi yang tidak hanya represif, tetapi juga preventif dan restitutif. Fungsi represif terlihat dari ancaman pidana

ganda yang lebih berat, yang diharapkan memberi efek jera pada pelaku. Fungsi preventif terlihat dari sinyal kuat kepada masyarakat bahwa upaya menyamarkan hasil kejahatan tidak akan pernah berhasil lolos dari jerat hukum. Sementara itu, fungsi restitutif berkaitan dengan pemulihan kerugian negara. Dengan menggabungkan perkara, pengadilan dapat sekaligus memerintahkan perampasan aset hasil korupsi maupun hasil pencucian uang, sehingga potensi pengembalian kerugian negara menjadi lebih optimal. Inilah yang membedakan penggabungan perkara dari pemidanaan biasa, karena penekanannya tidak hanya pada penjatuhan hukuman badan, melainkan juga pada pemulihan aset.

Di tingkat akademis, diskursus mengenai penggabungan perkara juga menyinggung pada aspek filosofi hukum pidana. Sebagian sarjana berpendapat bahwa penggabungan adalah bentuk evolusi hukum pidana yang mengakui adanya keterkaitan antara tindak pidana asal dan tindak pidana lanjutan. Dengan menggabungkan keduanya, hukum pidana beradaptasi dengan modus kejahatan modern yang semakin kompleks dan lintas sektor. Di sisi lain, ada pandangan yang lebih hati-hati yang menilai penggabungan berpotensi mengaburkan batasan antara tindak pidana asal dan tindak pidana lanjutan, sehingga dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Pandangan ini menekankan pentingnya menjaga distingsi antar-delik agar asas legalitas tetap terjaga.

Selain itu, penggabungan perkara korupsi dan pencucian uang dapat dilihat sebagai strategi politik hukum dalam pemberantasan kejahatan luar biasa. Negara ingin menunjukkan sikap tegas bahwa pelaku korupsi tidak hanya akan dihukum atas perbuatannya, tetapi juga akan kehilangan manfaat ekonomis yang diperoleh. Strategi ini sejalan dengan pendekatan follow the money yang menjadi paradigma baru dalam penegakan hukum pidana ekonomi. Dengan menelusuri aliran dana dan memprosesnya dalam satu rangkaian perkara, negara berusaha memutus siklus kejahatan dan mempersempit ruang gerak pelaku.

Namun, tantangan penggabungan perkara tidak sedikit. Dari sisi teknis, penyidik dan penuntut dituntut memiliki kemampuan lebih dalam melacak transaksi keuangan yang rumit, memanfaatkan teknologi analisis finansial, serta menjalin kerja sama dengan lembaga perbankan dan otoritas keuangan. Dari sisi prosedural, penggabungan menuntut hakim untuk lebih teliti dalam memisahkan dan menilai unsur-unsur delik yang berbeda agar tidak terjadi kekeliruan penerapan hukum. Jika tidak hati-hati, penggabungan justru dapat menjadi celah bagi terdakwa untuk mengajukan upaya hukum dengan alasan cacat formil atau pelanggaran hak asasi. Oleh sebab itu, kapasitas

aparat penegak hukum menjadi kunci keberhasilan penggabungan perkara.

Ke depan, penggabungan perkara korupsi dan pencucian uang masih akan menjadi isu strategis dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Tantangan globalisasi, perkembangan teknologi keuangan digital, serta meningkatnya kompleksitas transaksi lintas negara membuat kebutuhan akan pendekatan integratif semakin mendesak. Penggabungan perkara dapat dilihat sebagai jawaban atas kebutuhan tersebut, dengan catatan bahwa pelaksanaannya harus selalu mengacu pada prinsip due process of law. Dengan demikian, penggabungan tidak hanya menjadi instrumen efisiensi, tetapi juga instrumen untuk menegakkan keadilan substantif.

Dalam perspektif teoritis, penggabungan perkara korupsi dan pencucian uang mencerminkan interaksi antara kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Kepastian hukum terjaga karena masing-masing delik tetap dikenakan sesuai aturan yang ada, kemanfaatan terwujud melalui efisiensi proses peradilan, dan keadilan dicapai karena negara mampu mengembalikan aset yang dirampas dari rakyat. Dengan menyeimbangkan ketiga nilai tersebut, penggabungan perkara berpotensi menjadi instrumen penting dalam memperkuat integritas hukum pidana Indonesia. Oleh karena itu, meskipun terdapat tantangan, penggabungan perkara tetap relevan sebagai strategi yuridis dan politis dalam upaya pemberantasan korupsi yang komprehensif.

Tantangan implementasi integrasi *restorative justice* juga terletak pada rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Dalam banyak kasus, masyarakat masih memandang hukum pidana sebagai instrumen balas dendam, sehingga cenderung menolak penyelesaian perkara secara restoratif. Di sisi lain, terdapat pula fenomena di mana *restorative justice*disalahartikan sebagai sarana "jalan damai" untuk menghindari proses hukum formal, meskipun hal itu merugikan korban. Kedua sikap ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam penerapan *restorative justice* belum sepenuhnya berakar pada kesadaran substantif tentang keadilan. Padahal, keberhasilan *restorative justice* menuntut keterlibatan aktif masyarakat sebagai pihak yang memiliki kepentingan langsung dalam menjaga harmoni sosial. Oleh karena itu, pendidikan hukum masyarakat menjadi penting agar konsep ini tidak hanya dipahami sebagai kompromi, melainkan sebagai mekanisme pemulihan yang sejati.[26]

Keterbatasan lain yang harus dicermati adalah minimnya mekanisme akuntabilitas dalam penerapan *restorative justice*. Tidak adanya standar evaluasi yang seragam menimbulkan kesulitan dalam menilai apakah tujuan keadilan substantif benar-benar

[26] *Ibid*

tercapai. Pertanyaan mendasar seperti apakah korban benar-benar telah dipulihkan haknya, apakah pelaku sungguh-sungguh bertanggung jawab, dan apakah kesepakatan damai mencerminkan kehendak bebas para pihak atau hanya formalitas, sering kali tidak memperoleh jawaban memadai. Akibatnya, *restorative justice* berpotensi menjadi instrumen impunitas yang dilegitimasi oleh aturan administratif. Hal ini tentu bertentangan dengan prinsip *rule of law*yang menuntut akuntabilitas dan transparansi dalam setiap praktik hukum.[27]

Meski menghadapi berbagai tantangan, prospek implementasi integrasi *restorative justice* tetap terbuka lebar. Pengesahan KUHP baru yang mengakui pemulihan sosial sebagai salah satu tujuan pemidanaan merupakan langkah awal yang positif. Namun, keberhasilan reformasi tersebut sangat bergantung pada konsistensi aturan turunan yang seragam, komprehensif, dan mengikat semua lembaga penegak hukum. Dengan kerangka normatif yang kuat, disparitas praktik dapat ditekan, sehingga kepastian hukum, keadilan substantif, dan kemanfaatan hukum dapat berjalan secara seimbang. Selain itu, penguatan profesionalitas aparat melalui pendidikan, pelatihan, dan pengawasan ketat juga mutlak diperlukan agar *restorative justice* tidak jatuh ke dalam praktik transaksional. Aparat harus diperlengkapi dengan pemahaman filosofis dan nilai moral dari keadilan restoratif, bukan sekadar pengetahuan prosedural.

Dalam jangka panjang, peluang terbesar bagi keberhasilan integrasi *restorative justice* terletak pada penguatan *rule of law*. *Restorative justice* harus diposisikan sebagai pelengkap, bukan pengganti, dari sistem peradilan pidana formal. Artinya, mekanisme pemulihan tetap harus tunduk pada prinsip legalitas dan tidak boleh dibiarkan menjadi sarana impunitas. Dengan sinergi antara reformasi normatif, peningkatan profesionalitas aparat, kesadaran masyarakat, dan penguatan *rule of law*, pembaruan hukum pidana Indonesia berpeluang mewujudkan sistem pemidanaan yang konsisten, adil, dan berorientasi pada perlindungan masyarakat.

IV. KESIMPULAN

Kesenjangan antara asas kepastian hukum *(das sollen*) dengan praktik penerapan *restorative justice (das sein)* masih nyata dan kompleks. Paradigma retributif yang terkandung dalam KUHP lama bertentangan dengan regulasi sektoral yang mengatur *restorative justice* (Perpol No. 8/2021, Perja No. 15/2020, Perma No. 1/2024). Ketidakseragaman standar antar lembaga penegak hukum, kekaburan norma, serta

[27] *Ibid*

kekosongan pengaturan komprehensif dalam undang-undang induk melahirkan disparitas praktik. Hal ini mengurangi prediktabilitas hukum, menimbulkan potensi diskriminasi, bahkan membuka ruang penyalahgunaan diskresi. Dengan demikian, asas kepastian hukum sebagai pilar utama hukum pidana masih belum sepenuhnya terjamin.

Urgensi integrasi *restorative justice* ke dalam sistem pemidanaan struktural merupakan kebutuhan mendesak dalam pembaruan hukum pidana Indonesia. *Restorative justice* telah diakui dalam KUHP baru (UU No. 1 Tahun 2023), namun implementasinya masih menghadapi tantangan ego sektoral, rendahnya profesionalitas aparat, dan lemahnya kesadaran hukum masyarakat. Agar tujuan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan dapat tercapai secara proporsional, *restorative justice* harus dikodifikasikan secara menyeluruh, dilengkapi aturan turunan yang seragam, serta dijalankan dengan integritas aparat penegak hukum. Integrasi ini sejalan dengan gagasan Barda Nawawi Arief mengenai sistem pemidanaan struktural yang menuntut keterpaduan antara perumusan norma, penerapan, dan pelaksanaan pidana.

V. SARAN

Dari penelitian ini penulis menyarankan bahwa diperlukan harmonisasi regulasi melalui kodifikasi *restorative justice* secara tegas dalam KUHP dan KUHAP, sehingga tidak lagi hanya mengandalkan aturan sektoral. Legislator perlu merumuskan kriteria yang seragam, jelas, dan mengikat bagi seluruh lembaga penegak hukum agar praktik *restorative justice* benar-benar prediktif, transparan, dan bebas dari penyalahgunaan diskresi. Selain itu juga diperlukan langkah strategis berupa: peningkatan kapasitas dan integritas aparat penegak hukum melalui pelatihan dan pengawasan; penguatan kesadaran hukum masyarakat agar memahami makna substantif *restorative justice*; serta penegakan rule of law yang menjadikan *restorative justice* pelengkap sistem peradilan pidana, bukan mekanisme impunitas. Dengan demikian, *restorative justice* dapat berfungsi sebagai paradigma pemidanaan yang adil, konsisten, dan berakar pada nilai keindonesiaan.

DAFTAR PUSTAKA

Apeldoorn, L.J. van. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Pradnya Paramita, 2000.

Arief, Barda Nawawi dalam Jinmmy Asshidigie. Agenda Pembangunan Hukum Nasional di Abad Globalisasi. Jakarta: Sinar Grafika, 2000.

Huijbers, Theo. Filsafat Hukum dalam Sistem Sejarah. Ed. 1. Yogyakarta: 1982.

Karim. Ius Constituendum: Pengaturan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Melalui Restorative Justice. Surabaya: Jakad Media Publishing, 2019.

Kusumaatmadja, Mochtar, dan Arif B. Sidharta. Pengantar Ilmu Hukum; Suatu Pengenalan Pertama Berlakunya Ilmu Hukum. Ed. 1. Bandung, 2000.

Manan, Bagir. Kekuasaan Kehakiman di Indonesia dalam UU No. 4 Tahun 2004. Yogyakarta: FH UII Press, t.t.

Melati, Annisa Fitri Arrum, dkk. Analisis Yuridis: Restorative Justice dalam Kepastian Hukum terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana. Lex Tricta-Jurnal Ilmu Hukum, 2023.

Morrison, B.E. "The School System: Developing its Capacity in the Regulation of a Civil Society," dalam J. Braithwaite & H. Strang (eds.). Restorative Justice and Civil Society. Cambridge: Cambridge University Press, 2001.

Muladi dan Barda Nawawi Arief. Teori-Teori dan Kebijakan Pidana. Bandung: Alumni, 1984.

Muladi dan Barda Nawawi Arief. Teori-teori dan Kebijakan Pidana. Bandung: Alumni, t.t.

Rahardjo, Satjipto. Ilmu Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012.

Rato, Dominikus. Filsafat Hukum: Mencari, Memahami, dan Memahami Hukum. Ed. 1. Yogyakarta, 2010.

Sudikno Mertokusumo. Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993.

Zulfa, Eva Achjani. Keadilan Restoratif. Jakarta: Badan Penerbit FH UI, 2009.

Atmaja, Dewa Gede. "Asas-Asas Hukum dalam Sistem Hukum." Jurnal Kertha Wicaksana 12, no. 2 (2018): 146.

Djojorahardjo, Rommy Haryono. "Mewujudkan Aspek Keadilan dalam Putusan Hakim di Peradilan Perdata." Jurnal Media Hukum dan Peradilan 5, no. 1 (2019): 94.

Eva Susanna, dkk. "Kepastian Hukum dalam Pendekatan Restorative Justice pada Perkara Kekerasan dalam Rumah Tangga." Journal of Law and Government Science 11, no. 1 (April 2025): 1–2.

Failin. "Sistem Pidana dan Pemidanaan di dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia." Jurnal Cendekia Hukum 3, no. 1 (2017): 17.

G. J. S., A. V. H. Annemieke Wolthuis, dan Jacques Claessen. "Dutch Developments: Restorative Justice in Legislation and in Practice." International Journal of Restorative Justice 2, no. 1 (2020): 119.

Madu, R. H., F. M. Wantu, dan L. W. Badu. "The Restitution of Children as Victims of the Crime of Obscenity in the Principles of Restorative Justice." Estud. Law J. 2, no. 3 (2020): 530–546.

Setya Bagus Yuherawan, Deni, & Ribut Baidi. "Restorative Justice: Implementasi Kebijakan Pemidanaan dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia." Indonesia Criminal Law Review 2, no. 1 (2020): 3.

Soejoeti, V. S. Ariani Hasanah. "Diskusi Keadilan Restoratif dalam Konteks Kekerasan Seksual di Kampus." Deviance 4, no. 1 (2020): 67–83.

Handbook on Restorative Justice Programme. New York: United Nations, 2006.

Arief, Barda Nawawi. Pokok-Pokok Pemikiran (Ide Dasar) Asas-Asas Hukum Pidana Nasional. Disajikan dalam Seminar Nasional tentang "Asas-asas Hukum Pidana Nasional", diselenggarakan oleh BPHN Departemen Kehakiman dan HAM bekerjasama dengan FH UNDIP, di Hotel Ciputra, Semarang, 26–27 April 2004.